

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT BARANG  
HILANG YANG DIBELI SECARA ONLINE DALAM  
PERJANJIAN JASA TITIP**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan Tugas Akhir Mahasiswa Untuk  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**  
**Putri Rahmadsyah Jambak**  
**2106200036**



**UMSU**  
**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT BARANG HILANG YANG DIBELI SECARA ONLINE DALAM PERJANJIAN JASA TITIP

Nama : PUTRI RAHMADSYAH JAMBAK

Npm : 2106200036

Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2025.

Dosen Penguji

		
Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H NIDN. 0018098801	Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H NIDN. 0111088002	PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H NIDN. 0121018602

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggallnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : PUTRI RAHMADSYAH JAMBAK  
**NPM** : 2106200036  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT BARANG HILANG  
YANG DIBELI SECARA ONLINE DALAM PERJANJIAN JASA TITIP

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



PUTRI RAHMADSYAH JAMBAK

NPM. 2106200036



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ella menjawab surat ini agar diebukukan  
Nomor dan tanggallanya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat, Tanggal 29 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

NAMA	:	PUTRI RAHMADSYAH JAMBAK
NPM	:	2106200036
PRODI / BAGIAN	:	HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI	:	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT BARANG HILANG YANG DIBELI SECARA ONLINE DALAM PERJANJIAN JASA TITIP
Dinyatakan	:	( A- ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Perdata.

### PANITIA UJIAN

Ketua

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502


Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS , S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
3. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H

1. ....  
2. ....  
3. ....
- 

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> 📩 [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📱 [umsumedan](https://umsumedan) 📱 [umsumedan](https://umsumedan) 📱 [umsumedan](https://umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Jumat anggal 29 Agustus 2025, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	PUTRI RAHMADSYAH JAMBAK	
NPM	:	2106200036	
Prodi/Bagian	:	HUKUM/ HUKUM PERDATA	
Judul Skripsi	:	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT BARANG HILANG YANG DIBELI SECARA ONLINE DALAM PERJANJIAN JASA TITIP	
Pengaji	1.	Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H	NIDN. 0018098801
	2.	Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H,	NIDN. 0111088002
	3.	PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.	NIDN. 0121018602

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 29 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H  
NIDN: 0118047901

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	PUTRI RAHMADSYAH JAMBAK
NPM	:	2106200036
PRODI/BAGIAN	:	HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI	:	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT BARANG HILANG YANG DIBELI SECARA ONLINE DALAM PERJANJIAN JASA TITIP
PENDAFTARAN	:	TANGGAL, 16 Agustus 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.  
NIDN. 0122087502

PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H  
NIDN. 0121018602



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> 📩 [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📱 umsumedan 📸 umsumedan 📱 umsumedan 📺 umsumedan

Bila merujuk surat ini agar disebutkan  
Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	PUTRI RAHMADSYAH JAMBAK
NPM	:	2106200036
Prodi/Bagian	:	HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi	:	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT BARANG HILANG YANG DIBELI SECARA ONLINE DALAM PERJANJIAN JASA TITIP
Dosen Pembimbing	:	PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H NIDN. 0121018602

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 16 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> 📩 [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📱 [umsumedan](https://umsumedan) 📱 [umsumedan](https://umsumedan) 📱 [umsumedan](https://umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nama dan tanggallnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI RAHMADSYAH JAMBAK  
NPM : 2106200036  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT BARANG HILANG YANG DIBELI SECARA ONLINE DALAM PERJANJIAN JASA TITIP

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 Agustus 2025

Dosen Pembimbing

  
Padian Adi S. Siregar , S.H., M.H.

NIDN. 0121018602



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> 📩 [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📱 [umsumedan](https://umsumedan) 📱 [umsumedan](https://umsumedan) 📱 [umsumedan](https://umsumedan)

Bila menulis surat ini agar diberikan  
Nomor dan tanggungnya

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : PUTRI RAHMADSYAH JAMBAK  
NPM : 2106200036  
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata  
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT BARANG  
Skripsi/Jurnal : HILANG YANG DIBELI SECARA ONLINE DALAM  
PERJANJIAN JASA TITIP  
Pembimbing : PADIAN ADI S. SIREGAR, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	3 Juli 2025	Revisi Judul	✓
2.	9 Juli 2025	Revisi Rumusan Masalah	✓
3.	9 Juli 2025	Revisi Rumusan Masalah	✓
4.	10 Juli 2025	Perbaiki Font Penulisan	✓
5.	11 Juli 2025	Abstrak dipublikasi sesuai panduan	✓
6.	24. Juli 2025	Revisi Footnote	✓
7.	28 Juli 2025	Rapikan Tulisan / Ratakan Paragraf	✓
8.	29 Juli 2025	Perbaiki kalimat berulang-ulang	✓
9.	31 Juli 2025	ALL UNTUK Disedangkan	✓

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

PADIAN ADI S. SIREGAR, S.H., M.H.  
NIDN : 0121018602

## ABSTRAK

### PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT BARANG HILANG YANG DIBELI SECARA ONLINE DALAM PERJANJIAN JASA TITIP

PUTRI RAHMADSYAH JAMBAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya praktik jasa titip (jastip) secara *online*, di mana seseorang mewakilkan pembelian barang kepada pihak lain dengan imbalan tertentu. Meskipun dilakukan dengan kesepakatan sukarela, tidak jarang terjadi permasalahan hukum, salah satunya adalah hilangnya barang yang telah dibeli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum perjanjian jasa titip dalam perspektif hukum perdata, Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jasa titip, Dasar hukum pertanggungjawaban akibat barang hilang dalam perjanjian jasa titip.

Jenis dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan hukum normatif. Hukum dikonsepkan sebagai hukum yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dengan sifat penelitian deskriptif dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pegumpulan data yakni studi dokumen yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian yaitu kepastian hukum perjanjian jasa titip dalam perspektif hukum perdata mengenai hubungan hukum, implikasi jasa titip sebagai sebuah perjanjian sudah tentu melahirkan akibat hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jasa titip yaitu hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan, kewajiban pelaku usaha beritikat baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun hak konsumen adalah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan kewajiban konsumen menurut Pasal 5 UndangUndang Perlindungan Konsumen. Dasar hukum pertanggungjawaban akibat barang hilang dalam perjanjian jasa titip ditinjau dasar hukumnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1234 sampai dengan Pasal 1243. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Hukum, Transaksi Elektronik, Jasa Titip

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Akibat Barang Hilang Yang Dibeli Secara *Online* Dalam Perjanjian Jasa Titip”.

Dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan Ayahanda tercinta Rahmadsyah dan Ibunda tercinta Almh. Ermalinda selaku Orang Tua penulis yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan oleh seluruh keluarga penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dengan selesainya skripsi ini, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr.

Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar semangat dalam penggerjaan tugas akhir ini. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Padian Adi S. Siregar, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada Fiya Oktavia, Farhanisa Kasih Kayra, Syahfitriani Nasution, Almalia Putri, Alya Febrina Harahap, Ulia Asyarah dan Audrey Resty selaku sahabat-sahabat penulis yang telah memiliki banyak peran dalam penyelesaian skripsi penulis, dan tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Nurhayati Marpaung, Qhairani, Nazla Abdul Salam, Lowskay Ulen Tawarnate, dan seluruh kader PK IMM FAHUM UMSU serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya dan terima kasih atas segala semangat yang diberikan oleh teman-teman penulis semoga Allah SWT membala kebaikan kalian semua.

Secara khusus, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, atas ketekunan, ketabahan, dan keberanian untuk terus maju meskipun

dihadapkan pada rasa lelah, ragu, dan keterbatasan. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap proses tumbuh dan belajar yang telah dilalui. Tanpa tekad dan keberanian untuk terus berusaha, skripsi ini mungkin tidak akan pernah terselesaikan.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis harap ada masukkan yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terima kasih yang banyak. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Medan, Juli 2025**  
**Hormat**  
**Penulis,**

**PUTRI RAHMADSYAH JAMBAK**  
**NPM. 2106200036**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. <b>Latar belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian .....	8
3. Manfaat Penelitian .....	8
B. <b>Definisi Operasional .....</b>	<b>9</b>
C. <b>Keaslian penelitian .....</b>	<b>10</b>
D. <b>Metode penelitian .....</b>	<b>12</b>
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Sumber Data Penelitian .....	14
5. Alat Pengumpulan Data .....	15
6. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. <b>Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....</b>	<b>17</b>
B. <b>Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik .....</b>	<b>26</b>
C. <b>Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jasa Titip .....</b>	<b>31</b>
D. <b>Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. <b>Kepastian Hukum Perjanjian Jasa Titip</b> <b>dalam Perspektif Hukum Perdata .....</b>	<b>40</b>
B. <b>Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jasa Titip .....</b>	<b>49</b>
1. Hak dan Kewajiban Penitip .....	50
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Jasa Titip .....	52
C. <b>Dasar Hukum Pertanggungjawaban Akibat</b>	

<b>Barang Hilang Dalam Perjanjian Jasa Titip .....</b>	<b>61</b>
1. Pasal 1234 – 1243 KUH Perdata .....	61
2. Pasal 1365 KUH Perdata .....	63
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	65
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) .....	69
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini telah menimbulkan kemajuan di berbagai bidang. Munculnya internet sebagai hasil dari adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi dan komunikasi telah membuat perubahan yang sangat besar dalam kehidupan. Penggunaan internet tidak terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini saja, melainkan juga dapat menciptakan jenis-jenis dan peluang bisnis yang baru dimana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik. Perdagangan secara elektronik sangat bergantung pada keberadaan internet sebagai media utama dalam melakukan transaksi didalamnya. Tanpa adanya internet, jual beli melalui transaksi elektronik tidak akan pernah bisa untuk dilakukan.<sup>1</sup>

Zaman yang semakin canggih ini, persaingan di dunia usaha semakin ketat. Dengan banyaknya *platform* belanja *online*, terbuka peluang bisnis baru, salah satunya adalah jasa titip barang *online*. Jasa ini melibatkan seseorang yang melakukan pembelian di toko atau pusat perbelanjaan dengan merek tertentu sesuai permintaan konsumen. Layanan ini tidak hanya mencakup barang lokal, tetapi juga impor. Sebagai perantara antara penjual dan pembeli, jasa titip bertanggung jawab sebagai pembeli bagi para klien. Popularitas jasa titip beli barang secara *online* semakin meningkat, terutama bagi masyarakat indonesia yang ingin membeli barang dari luar kota atau luar negeri. Para pelaku usaha

---

<sup>1</sup> Padian Adi Salamat Siregar, Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam, *Jurnal EduTech* Vol. 5 No.1 Maret 2019, halaman 57.

mempromosikan barang dagangannya melalui *instagram*, *facebook*, *whatsapp*, *twitter* dan lainnya.<sup>2</sup>

Jual beli online (*e-commerce*) secara keseluruhan adalah bentuk perbuatan hukum melalui transaksi elektronik dengan memanfaatkan media teknologi internet. Sebelumnya, kemajuan metode transaksi elektronik *e-commerce* adalah transformasi dari konsep dasar telemarketing (transaksi melalui internet). *E-commerce* juga telah mengubah cara pembeli mendapatkan barang apa yang dia butuhkan dan inginkan. Hubungan dagang tersebut harus didasarkan pada perjanjian, dengan tujuan agar hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara tertulis sebagai usaha untuk menghindari dari resiko-resiko buruk yang akan terjadi. Untuk pihak yang tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati maka dapat digugat oleh pihak yang merasa tidak mendapatkan haknya.<sup>3</sup>

Jual beli dengan menggunakan sarana internet tentunya akan sangat memberikan kenyamanan dan efektivitas yang sangat tinggi bagi individu yang membutuhkan produk atau barang yang diinginkan. Mulai dari produk-produk yang bersifat sederhana sampai yang memerlukan jasa pengiriman antar negara. Terlebih lagi, ada minat dari masyarakat yang sangat tinggi terhadap jual beli online membuat mereka sangat suka berbelanja *online* dikarenakan ada begitu banyak kemudahan-kemudahan yang akan diperoleh baik untuk penjual maupun

---

<sup>2</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang Secara Online, *Unes Law Review*, Vol 6 No 3, Maret 2024, halaman 2.

<sup>3</sup> RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar'iFSH* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 6 No. 3, 2019), halaman. 224.

untuk pembeli.

Ada beberapa faktor yang memperkuat proses perdagangan yang awalnya didasarkan di atas kertas, berubah menjadi media elektronik. Pertama, bisnis jual beli *online (e-commerce)* dapat menjangkau lebih banyak pembeli lebih jauh lagi dan pembeli bisa kapan pun mendapatkan informasi-informasi baru dan terus-menerus. Kedua, *e-commerce* dapat mengembangkan kreasi dan inovasi penjualan secara cepat dan tepat serta penyebaran informasi yang disampaikan berlangsung secara bertahap. Ketiga, *e-commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta informatif. Keempat, *e-commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman dan akurat.<sup>4</sup>

Perjanjian penitipan barang secara hukum merupakan perjanjian yang dilakukan dengan cuma-cuma. Apabila tidak diperjanjikan adanya biaya penitipan, maka penitipan dilakukan tanpa biaya penitipan. Apabila penerima titipan menghendaki adanya biaya penitipan, maka harus diperjanjikan. Akan tetapi apabila perjanjian penitipan dilakukan dengan membebankan biaya penitipan kepada penitip, maka tanggung jawab penerima titipan akan semakin besar dibandingkan penitipan yang dilakukan dengan cuma-cuma.<sup>5</sup>

Bisnis jasa titip adalah sebuah pekerjaan keluar masuk toko, pusat perbelanjaan besar dan kecil dengan beberapa merek terkenal sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka (para jastiper). Para jastiper akan membantu pembelian suatu barang sesuai dengan harga asli yang

---

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy, Pembaharuan Hukum Kontrak dalam Aktivitas E-Commerce. *Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 16, 2001, halaman. 47.

<sup>5</sup> Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian Penjelasan Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW)* Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, Halaman 153.

tertera pada label toko. Lalu pihak kedua (pembeli) harus membayar sebesar harga produk ditambah biaya jasa "membelikan" tersebut.<sup>6</sup>

Transaksi jual beli *online* ini dalam prakteknya penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Tetapi, dalam hal jual beli melalui jasa titip beli, maka penyedia jasa titip memberikan sejumlah biaya (*fee*) untuk jasanya atau sebagai upah untuk tenaga yang sudah dikeluarkan untuk membelikan barang. Biaya tersebut akan disesuaikan penyedia jasa titip dengan kemudahan menemukan barang, harga barang, dan tingkat perlindungan barang. *Fee* (upah) tersebut harusnya diberitahukan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa agar dapat disepakati sehingga kemudian barang yang diminta oleh pengguna jasa akan dibelikan oleh jasa titip.

Para pelaku jastip menjalankan usahanya dengan sistem potret-unggah. Dimana mereka akan memotret produk dari *brand* terkenal atau produk khas dari suatu tempat tertentu lalu mengunggahnya ke akun sosial media atau online market yang mereka miliki lalu menunggu pesanan dari pelanggan yang tertarik dengan produk tersebut. Jika ada pelanggan yang tertarik untuk membelinya dan melakukan pesanan, maka para jastiper akan membeli barang tersebut sesuai jumlah pesanan dan membebankan sejumlah biaya sebagai tarif jasa "membelikan" pada pembeli.<sup>7</sup>

Awalnya bisnis jastip yang mulai bermunculan pada tahun 2016 lalu ini bermula dari budaya titip pesanan ke teman atau kerabat yang sedang berlibur ke obyek wisata terkenal di luar daerah atau di luar negeri seperti Thailand, Jepang,

---

<sup>6</sup> Lintang Satrio, *Jasa Titip Online Modal Irit Untung Melejit*, Edisi Cetakan, Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2020, Halaman 31.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Halaman 32.

Korea, Singapura, dll. Salah satu keunggulan dari bisnis ini adalah tidak diperlukannya modal besar atau bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan pelaku bisnis, sehingga banyak orang ingin mencoba bisnis ini.<sup>8</sup>

Umumnya pelaku jastip ini akan menangani lebih dari satu pesanan dalam perjalanan berbelanja ke suatu tempat. Dengan kata lain, mereka akan melayani banyak klien sekaligus dalam sekali perjalanan berbelanja.<sup>9</sup> Dengan berbagai alasan tersebut, tentu saja di mata konsumen layanan jastip yang ada saat ini dipandang sangat efisien dan efektif untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan harga yang relatif lebih murah.<sup>10</sup>

Transaksi yang terjadi pada pelaksanaan bisnis jasa titip *online* memiliki ciri-ciri yang sama dalam prinsip Akad *Wakalah Bil Ujrah* (menjadi wakil orang lain dengan upah tertentu). Dalam terjadinya transaksi tersebut penyedia layanan jasa titip (sebagai wakil) akan membelikan barang untuk konsumen (pihak yang diwakili). Konsumen atau penitip akan membayarkan *fee* (upah) titipan yang telah termasuk dalam harga barang yang ditawarkan atau *include fee*, dalam hal ini penitip tidak mengetahui secara jelas berapa upah jastipnya.<sup>11</sup>

Salah satu dasar yang menjadi acuan diperbolehkannya *wakalah* adalah firman Allah SWT yang berkaitan dengan kisah Ash-habul Kahfi yang terdapat dalam Q.S. AL-Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ يَعْتَنِمُ لِيَسْأَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَاتِلُ مَنْهُمْ كَمْ لَيْشَمْ قَالُوا لَيْسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّنَا

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, Halaman 33.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Aslikhatun Nisa dan Suhadi, *Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah Terhadap Bisnis Jasa Titip Online Di Instagram*, Volume 1, Jurnal Ilmu Syariah, 2022, Halaman 87.

أَعْلَمُ بِمَا لَيْسُ مِنْ فَإِنْتَوْ أَحَدُكُمْ بِوْرَقْمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَيَنْظُرْ أَيْهَا أَرْكَ طَعَامًا فَلَيَأْتِكُمْ بِرْزَقٍ  
مَنْهُ وَلَيَنْلَفْ وَلَا يُشْعَرَنَ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi), "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun." (QS. Al-Kahf 18: Ayat 19).

Kelemahan atau kekurangan yang terjadi saat berbelanja *online* salah satunya seperti ketidakpastian akan kualitas barang yang dibeli karena tidak bisa melihat barangnya secara langsung. Terkadang barang yang dibeli tidak sesuai harapan dan ada risiko penipuan, di mana barang yang sudah dibeli tidak kunjung datang atau berbeda dengan yang di pesan. Tidak semua penjual online dapat dipercaya, dan seringkali terjadi kasus penipuan di mana konsumen telah mentransfer uang namun barang yang dipesan tidak datang.

Salah satu kasus bedrog barang tidak diberikan atau dikirim kepada pembeli yang kasus bedrognya di unggah dalam akun instagram @korbanpenipuantita yang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah yang bernama wulan, berawal ketika temannya mengajak untuk kulak bareng (kulbar) dalam jasa titip elektronik pada April 2022, Akhirnya bedrog tersebut terbongkar

setelah ia sadar bahwa barang yang dipesan sudah 3 bulan tidak sampai, dan juga beberapa orang bersuara menjadi pihak yang dirugikan.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang memastikan adanya kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Sedangkan konsumen merupakan individu yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan perdagangan. Perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara posisi pelaku usaha dan konsumen, meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya, serta mendorong pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan usaha yang berkualitas. Tetapi, dalam pelaksanaanya terdapat ketidakseimbangan yang terjadi seperti meningkatnya jumlah kasus pelanggaran perlindungan konsumen. Menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian atas hal-hal yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Oleh karena itu, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti terkait kasus perlindungan konsumen jasa titip beli barang secara online, yang kemudian untuk itu penulis merumuskan penelitian ini dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Akibat Barang Hilang Yang Dibeli Secara *Online* Dalam Perjanjian Jasa Titip”.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, untuk mencapai tujuan penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Bagaimana kepastian hukum perjanjian jasa titip dalam perspektif hukum perdata?
- b. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jasa titip?
- c. Bagaimana dasar hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban hukum akibat barang hilang dalam perjanjian jasa titip?

## **2. Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui seperti apa kepastian hukum perjanjian jasa titip dalam perspektif hukum perdata.
- b. Untuk mengetahui hak-hak serta kewajiban-kewajiban para pihak dalam perjanjian jasa titip.
- c. Untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban hukum akibat barang hilang dalam perjanjian jasa titip.

## **3. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk menambah pengetahuan umum khususnya Hukum Perdata terkait dengan cidera janji yang

dialami oleh pihak yang dirugikan, dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada mahasiswa, penegak hukum, bangsa dan negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan Hukum Perdata terkait dengan cidera janji yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

**B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu, “Pertanggungjawaban Hukum Akibat Barang Hilang Yang Dibeli Secara *Online* Dalam Perjanjian Jasa Titip” maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu :

1. Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya. Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. Setiap tuntutan pertanggung jawaban dalam hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggung jawaban ini menurut hukum

perdata adalah kesalahan dan resiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum.<sup>12</sup>

2. Bisnis jasa titip menjadi peluang bisnis yang menarik dan merupakan bisnis yang biasa dilakukan oleh seseorang yang tengah melakukan travelling baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan kemudian membuka jasa pembelian barang-barang yang diinginkan oleh orang lain dalam artian konsumen. Bermodalkan *smartphone*, koneksi internet, dan media sosial kegiatan jastip bertransformasi menjadi sebuah bisnis proposal *shopper* yang menguntungkan ditengah berbagai kehadiran online marketplace yang ada. Di tengah dominasi berbagai bisnis *online shop* kehadiran bisnis jastip tetap dapat menghasilkan keuntungan dan menarik minat konsumen.<sup>13</sup>
3. Secara umum jasa titip online hanya diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya kata setuju oleh kedua belah pihak atas transaksi maka sudah terjadi adanya kontrak elektronik, ditandai dengan adanya kata setuju mengenai berbagai ketentuan yang diatur secara *online* sebagai bentuk dari kontrak elektronik.<sup>14</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa terdapat beberapa penelitian-penelitian yang

---

<sup>12</sup> Purbacakara, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, Halaman 37.

<sup>13</sup> Anggit Dyah Kusumastuti, *Fenomena Jasa Titip (jastip) dan Polemik Bagi Kelangsungan Produk UMKM*, Volume IX, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Januari 2010, Halaman 39.

<sup>14</sup> Muhammad Reza Fahlevi, *Jasa Titip Online (Jual Beli Dengan Pemberian Kuasa) Dalam Perspektif Kepastian Hukum*, Volume 7, Badamai Law Journal, Maret 2022, Halaman 151.

mengangkat penelitian yang berkaitan dengan penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran dari kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pertanggungjawaban Hukum Akibat Barang Hilang Yang Dibeli Secara *Online* Dalam Perjanjian Jasa Titip”. Dari beberapa judul yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Lukman Hakim Nasution, Mahasiswa Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangSidempuan, tahun 2024 yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Titip Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.
2. Skripsi Musdalifa Tul Jannah, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2021 yang berjudul “Berbelanja Melalui Layanan Jasa Titip Online Perabotan Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus @Jastipbyarumi”.
3. Skripsi Filda Amada, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, tahun 2023 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jasa Titip Beli Barang”. Secara Konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian

tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada pertanggungjawaban hukum terhadap barang yang dibeli secara online dengan menggunakan sistem jasa titip jika dilihat dari perspektif hukum perdata.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh Karena itu, Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara, sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>15</sup>

Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. Oleh karena itu, objek dan macam-macam penelitian yang akan menentukan fungsi suatu penelitian.<sup>16</sup>

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Karena ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh interrelasi yang sistematis dari fakta-fakta dengan menggunakan pendekatan kesangsian sistematis. Oleh karena itu, penelitian dan metode ilmiah sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat erat, jika tidak dikatakan sama.<sup>17</sup>

Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 17.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Halaman 21.

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, Halaman 44.

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli/sarjana.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>18</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan pada:

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>18</sup> Jonaedi Effendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group, Halaman 20.

Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini paling utama dan lazim digunakan dalam penelitian hukum. Fokusnya adalah pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Pendekatan ini lebih luas dan umum. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan, data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada QS. Al-Kahf 18: Ayat 19.
- b. Data Sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer, Bahan-bahan ini memuat antara lain: Peraturan Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang penulis aplikasikan, antara lain Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan hukum sekunder yang dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, serta jurnal-jurnal hukum.

- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu dengan membaca dan mengumpulkan buku-buku yang ada di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus serta jurnal secara online melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data yang sesuai dengan penelitian hukum ini adalah menggunakan analisis kualitatif, merupakan suatu analisis data

yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi yang ada didapat dari perundang-undangan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Kontrak secara terminologi berasal dari bahasa inggris “*contract*”, yang berarti perjanjian atau kontrak, namun dalam penyusunan kontrak secara tertulis ada istilah lain yang juga sering digunakan seperti *agreement* yang berarti “persetujuan”, “permufakatan” dan ada juga yang megartikan kata *agreement* tersebut dengan istilah perjanjian.<sup>19</sup>

Perjanjian merupakan hukum dasar dalam perjanjian. Perjanjian itu sendiri merupakan sumber utama dari perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdata.<sup>20</sup> Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dimana hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi agar tercipta sebuah perjanjian yang sempurna, baik itu secara lisan maupun tulisan.

Perjanjian yang terjadi diantara kedua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu, seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Munculnya kekuatan mengikat yang dari suatu perjanjian menunjukkan adanya hubungan antara perikatan dan perjanjian,

---

<sup>19</sup> Joni Emirzon, Muhammad Sadi Is. 2021. *Hukum Kontrak Teori dan Praktik* , Jakarta: Kencana, halaman: 9

<sup>20</sup> Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo : CV. Nata Karya halaman. 83

dimana perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan. Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah sumber perikatan.<sup>21</sup>

Menurut Agus Yudha Hernoko menggunakan istilah perjanjian dan kontrak merupakan sesuatu hal yang sama. Hal ini dikarenakan berdasarkan perspektif *Burgerlijk Wetboek* (BW) dimana antara perjanjian atau persetujuan mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak.<sup>22</sup>

*Restatement of the law of contracts* tepatnya Amerika Serikat pemahaman mengenai wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua bagian yaitu *total breachs* dan *partial breachs*. Total *Breachts* artinya pelaksanaan kontrak yang tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breachs* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.<sup>23</sup>

Subekti mengatakan, perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”<sup>24</sup> Pada beberapa pengertian mengenai perjanjian, bahwaperjanjian mempunyai beberapa fungsi sekaligus. Perjanjian didalam kehidupan masyarakat memiliki beberapa fungsi, terutama untuk memberikan suatu kepastian tentang mengikatnya perjanjian antara para pihak.<sup>25</sup>

Pembuktian dengan adanya perjanjian tertulis tentu akan membantu dari aspek legalitas. Sebab dalam perkara perdata bukti surat menjadi sebuah

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 84-85

<sup>22</sup> M.Luthfan HD Darus & Erwin Asmadi. 2022 . *Hukum Kontrak Migas Indonesia (Lintas Ruang dan Waktu)*. Medan: UMSUPress. halaman 13

<sup>23</sup> Salim, Hukum Kontrak. 2003. *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta:Sinar Grafika. halaman. 99

<sup>24</sup> Subekti Dalam Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis. 2020. Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra manajemen*. halaman. 45

<sup>25</sup> Isdian Anggraeny, Sholahuddin Al-fatih. 2022. Kata Sepakat Dalam perjanjian dan relevansinya sebagai upaya pencegahan wanprestasi. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Vol. 5 No. 1. halaman . 60

pertimbangan Hakim dalam memutus sebuah perkara perdata di lembaga peradilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian dalam bentuk tertulis sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari. Apabila berbicara tentang perikatan, maka timbul beberapa rumusan pengertian perikatan dari para ahli, karena KUHPerdata sendiri tidak memberikan pengertian tentang perikatan, selain hanya mengatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang.”

Ketentuan Pasal tersebut sama sekali tidak menyinggung tentang yang dimaksud dengan perikatan, hanya saja para ahli hukum tetap memberikan pengertian perikatan. Untuk menerangkan lebih lanjut tentang perikatan ini peneliti mengutip pendapat oleh Suharnoko bahwa,<sup>26</sup> “Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain. Karena terdapat hubungan hukum antara para pihak, maka apabila pihak yang dibebani kewajiban tersebut tidak memenuhi kewajiban seperti yang diminta dengan sukarela, maka pihak yang mempunyai hak dapat melakukan upaya tuntutan hukum agar kewajiban tadi dapat dipenuhi.”

Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara subyek hukum, yang mana satu pihak berkewajiban atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian sebagai sumber perjanjian maka syarat sahnya perjanjian menjadi sangat penting bagi para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu

---

<sup>26</sup> Suharnoko, Ahmadi Miru. 2015. *Hukum Perdata: Materill dan Formil*. Jakarta: USAID. halaman. 268

perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat pertama, dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenal orang-orangnya atau subyek hukum yang melakukan perjanjian. Dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena keduanya berhubungan dengan perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>27</sup>

#### 1. Sepakat

Syarat pertama sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, yang dimaksudkan bahwa kedua subjek mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seja-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Dengan kata lain apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.<sup>28</sup>

#### 2. Kecakapan

Subjek untuk melakukan perjanjian harus cakap merupakan syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus dewasa, sehat akal

---

<sup>27</sup> Martha Eri Safira, *Op.Cit*, halaman. 87

<sup>28</sup> Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataaan dalam Perspektif Hukum Internasional, Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Depok-Rajawali Pers. halaman. 67

pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Menurut Pasal 1329 KUHPerdata “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap”. jadi menurut ketentuan pasal tersebut, semua orang dianggap cakap atau mampu untuk mengikatkan diri dalam suatu persetujuan. Hal ini memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan hukum yang dinyatakan oleh undang-undang.<sup>29</sup>

Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan bahwa yang tidak cakap membuat perjanjian :

a. Orang yang belum dewasa

Mengenai orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata, menyatakan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin”. Apabila perkawinan itu dibubarkannya sebelum umur mereka genap 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

b. Mereka yang berada dibawah pengampuan atau perwalian

Mengenai pengampuan atau perwalian telah diatur dalam Pasal 433 dan Pasal 345 KUHPerdata, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 433 KUHPerdata:

Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, walaupun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikiran. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya.

---

<sup>29</sup> Abdul Hakim Siagian. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 113

Pasal 345 KUHPerdata:

Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.

- c. Orang perempuan/istri dalam hal telah ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang- undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam SEMA No.3 Tahun 1963 Jo. Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 108 KUHPerdata disebutkan bahwa seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya. Namun hal ini tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni Pasal 31 yang menyatakan “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian, suatu hal tertentu ini mengarah kepada apa (objek) yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau objek tersebut harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang tersebut sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat.

#### 4. Sebab yang halal

Suatu sebab yang halal, perlu untuk dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab disini adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan sebab dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang dan pihak yang lain menginginkan hak milik atas barang tersebut. Dan sebab tersebut merupakan sebab yang halal yang mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpan dari ketentuan-perundangan yang berlaku disamping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.<sup>30</sup>

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subjektif, sebutkan syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau sering disebut objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya, berakhirnya suatu perikatan tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya

---

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman. 89

perjanjian dengan sendiri mengakibatkan berakhirnya perikatan, dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hhapus.

Penyusunan perjanjian, baik perjanjian yang bersifat nasional maupun perjanjian internasional harus berdasarkan pada asas-asas hukum. Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan dibelakang sistem, masing-masing dirumuskan dalam aturan-atauran perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-putusan hakim yang berkenan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu yang dapat dipandang sebagai penjabarannya. Perjanjian merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain atau antara kedua belah pihak. atau lebih untuk saling mengikatkan diri. Perjanjian juga tunduk pada asas-asas hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>31</sup>

Asas-asas dalam hukum perjanjian ada lima yaitu:

**a. Asas konsensualisme**

Konsensualisme berasal dari kata *consensus*, yang mempunyai arti kesepakatan, yaitu asas yang menentukan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian (kontrak) cukup dengan kata sepakat saja dan kontrak itu terlahir pada saat terjadinya sepakat antara kedua belah pihak tentang hal-hal yang pokok yang dimaksud dalam kontrak. Dengan perkataan lain, kontrak sudah sah apabila sudah

---

<sup>31</sup> Serlika Aprita & Mona Wulandari. 2023. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Kencana. Halaman 15

tercapai kesepakatan terkait unsur pokok kontrak dan tidak diperlukan formalitas tertentu.

Asas ini berkaitan dengan pada saat terjadi perjanjian. Di pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata, syarat wajib perjanjian itu karena terdapat kata sepakat antara kedua belah pihak.<sup>32</sup>

**b. Asas kebebasan berkontrak**

Asas ini adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap orang bebas untuk memperjanjikan apa dan kepada siapa saja. Asas kekebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, berarti setiap manusia diperbolehkan dengan bebas untuk membuat perjanjian apa saja, baik perjanjian bernama maupun yang tidak bernama dan perjanjian itu akan mengikat sebagaimana mengikatnya Undang-Undang apabila dibuat secara sah. Asas kebebasan berkontrak dipandang dari segi isi perjanjiannya. Pihak ketiga maupun hakim tidak dapat merubah, menambah atau mengurangi atau menghilangkan isi dari perjanjian tersebut.

Asas ini mengandung arti bahwa masing-masing orang dapat mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang ataupun yang belum diatur dalam undang-undang. Asas ini ada dalam 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk yang membuatnya”.<sup>33</sup>

**c. Asas kepastian hukum**

---

<sup>32</sup> Rachmad Abdur. 2020. *Hukum Perdata Dalam Yuridprudensi*. Medan: PT. Bunda Media Grup. halaman 8

<sup>33</sup> *Ibid.*,

Kepastian hukum merupakan salah satu asas essensial karena dalam hukum perjanjian setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjikan apa dan dengan siapa saja. Sehingga bisa dikatakan, Undang-undang memberi kebebasan pada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apabila dalam hukum perjanjian tidak terkandung asas kepastian hukum.

**d. Asas itikad baik**

Asas itikad baik adalah asas yang menentukan bahwa dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian harus berdasarkan kejujuran. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Asas itikad baik dipandang dari sisi pelaksanaan perjanjian.<sup>34</sup>

**e. Asas kepribadian**

Asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 menegaskan, “pada umumnya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian, selain untuk dirinya sendiri”. Sedangkan Pasal 1340 KUHPerdata menyebutkan, “perjanjian hanya berlaku pada pihak yang membuatnya”.<sup>35</sup>

**B. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik**

Materi Muatan Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (UU ITE) merupakan Hukum maya (*cyber law*) yang pertama dimiliki Indonesia, dapat dikatakan memiliki muatan dan cakupan luas dalam mengatur *cyberspace*, meskipun di beberapa sisi masih terdapat

---

<sup>34</sup> Martha Eri Safira ,*Op.Cit*, halaman. 90-94

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 70

pengaturan-pengaturan yang kurang lugas dan juga ada yang terlewat. materi muatan UU ITE menganut 2 (dua) model pengaturan yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Pengaturan yang berpihak pada pemilihan materi Hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja.
- 2) Pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi.

Regulasi tersebut akan tercakup aspek-aspek Hukum perdata materiil, Hukum acara perdata dan pidana (walaupun dapat berupa kaedah petunjuk Hukum tertentu) Hukum pembuktian dan Hukum pidana. Mengacu pada 2 model tersebut di atas, UU ITE sendiri cenderung mengikuti model pengaturan yang kedua ini. Berdasarkan Undang-undang ITE, secara garis besar materi-materi pokok yang dirangkum sebagai berikut:

- 1) Asas dan Tujuan.
- 2) Informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik; dalam hal ini, tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan Hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermeterai).
- 3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik.
- 4) Alat bukti elektronik yang diakui memiliki kekuatan Hukum yang sama seperti alat bukti lainnya yang diakui dalam KUHAP.
- 5) Transaksi Elektronik (*e-commerce*).

---

<sup>36</sup> Zainab Ompu Jainah, Tami Rusli., dkk, 2019, *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*, Bandar Lampung; (UBL) Press, halaman. 113

- 6) Pengaturan nama domain, Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan hak pribadi.
- 7) Perbuatan yang dilarang (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan, dll)

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga dibuat dalam rangka mendukung teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Lahir dan berkembangnya hukum teknologi informasi telah didorong dengan adanya konvergensi antara teknologi telekomunikasi dan informatika dan salah satunya adalah mendorong lahirnya suatu alternatif bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis yang dikenal dengan perdagangan melalui elektronik (selanjutnya akan disebut dengan *e-commerce*).<sup>37</sup>

Sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang definisi *e-commerce* karena masing-masing pihak memberikan suatu definisi yang berbeda-beda, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang selalu berkembang sehingga definisi *e-commerce* akan mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Akan tetapi dalam perkembangan praktik *e-commerce* merupakan kegiatan yang meliputi tukar-menukar informasi (*information sharing*), iklan (*advertising*), dan transaksi (*transacting*).<sup>38</sup> Elektronik internet menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badrulzaman menentukan bahwa :

---

<sup>37</sup> Shinta Dewi, 2020, *Cyberlaw 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum International*, Bandung: Widya Padjajaran, halaman 54

<sup>38</sup> *Ibid*, halaman 56.

*“Electronic Internet, or E – internet as it is also known is a commercial transactions between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, service or the acquisition of “right”. This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium ( or digital medium ) when the physical presence of the parties is not required. And the medium exists in a public network or system as opposed to a private network ( closed system ). The public network or system must be considered an open system ( e. g the internet or the world wide web ), the transaction are concluded regardless of national boundaries or local requirements ”.*

Artinya adalah sebagai berikut :

Transaksi Elektronik internet adalah elektronik dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik dimana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *world wide web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.

Media sosial merupakan media interaksi *online* seperti *blog*, forum, aplikasi *chatting* sampai dengan *social network* contoh dari media sosial meliputi *e-mail*, *chat*, dan lain sebagainya.<sup>39</sup> Perkembangan media sosial yang membuat komunikasi antar masyarakat membuat tak terbatas jarak, ruang, dan waktu. Kemudian bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan tanpa harus bertemu secara fisik dan bertatap muka. Media sosial mampu meniadakan status sosial yang

---

<sup>39</sup> Gusti Agung Ayu Kade Galuh, 2017, *Media Sosial dan Demokrasi*, Yogyakarta : PolGov, halaman 8

sering kali menjadi penghambat komunikasi antar individu dan kelompok masyarakat. Melalui media sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Google+*, *WhatsApp* dan sejenisnya, masyarakat dapat berkomunikasi tanpa harus bertemu, jarak dan waktu tentu saja bukan sebuah masalah dalam berkomunikasi secara aktif dan intens.

- a. Transaksi melalui elektronik secara tidak langsung yaitu hubungan hukum antara pembeli dan penjual yang merupakan pembuatan kontrak melalui internet akan tetapi pengiriman barang dilakukan secara biasa yang umumnya dilakukan dalam perdagangan barang;
- b. Transaksi melalui elektronik langsung yaitu hubungan hukum yang dilakukan lewat internet baik pembuatan kontrak maupun pengiriman barang biasanya dalam perdagangan biasa misalnya penjualan piranti lunak, film, musik atau informasi yang dapat di *download*.

Perdagangan Elektronik atau *Electronic Commerce* atau yang lebih dikenal dengan *e-commerce* merupakan kegiatan menjual, membeli, memasarkan, menyebarkan barang dan jasa yang memanfaatkan teknologi internet yang tidak mengharuskan para pihak untuk bertemu secara langsung karena dengan mengandalkan teknologi internet tersebut, seluruh kegiatan baik pembayaran dan pertukaran data dilakukan secara elektronik atau online.<sup>40</sup> "Lebih luas lagi, *e-commerce* disebut juga sebagai bagian dari *e-business* di mana seluruh aktivitas bisnisnya dilakukan secara *online* dan tidak terbatas hanya pada kegiatan jual beli saja, namun seluruh kegiatan yang mendukung proses kegiatan jual beli dalam

---

<sup>40</sup> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan, "E-Commerce" <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/e-commerce>. diakses 10 Juli 2025

menunjang kesuksesan *e-commerce*.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jasa Titip**

Jasa titip adalah sebuah pekerjaan keluar masuk toko, *mall* atau pedagang besar dengan beberapa *brand* tertentu sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka. Barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal saja, tidak jarang adapermintaan untuk barang-barang dari luar negeri. Profesi jasa titip prinsipnya sederhana, pelaku yang menawarkan jasanya dapat dikatakan menjadi pihak ketiga antara penjual barang dan pembeli barang. Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan pelaku usaha jasa titip ini adalah membeli produk di tempat dan *brand* tertentu sesuai dengan pesanan yang kemudian nantinya barang tersebut diberikan kepada pembeli dan pelaku jasa titip nantinya mendapatkan upah atau imbalan sebagai tarif jasa pembelian barang tersebut.<sup>41</sup>

Resiko bagi pengguna jasa titip atau pembeli yang membeli barang melalui jasa titip yaitu resiko rusak atau cacat barang yang nantinya akan diterima si pembeli. Karena dalam transaksi jual beli jasa titip ini pelaku jasa titip bukanlah pemilik barang yang diperjual belikan tersebut jadi jika barang yang diterima terjadi kerusakan atau cacat maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan atau ditukar dengan barang lainnya. Jasa titip dapat dilakukan untuk pembelian dalam negeri maupun luar negeri. Namun biasanya pengguna jasa titip membeli barang yang berasal dari luar negeri.

Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus

---

<sup>41</sup> Usamah Rievzqy Ahmad Pemberlakuan Pajak terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online, *Jurnal Suara Hukum* Vol 2 No. 1, Maret 2020 P-ISSN:2656-534X, E-ISSN:2656-5358, halaman 4.

dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>42</sup> Perjanjian jual beli secara online tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.

Jual beli secara *online (e-commerce)* pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, dimana suatu jual beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Jual beli secara *online* dan jual beli pada umumnya (konvensional) yang membedakan hanya pada media yang digunakan. Jika ada jual beli konvensional para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang diperjual belikan serta berap harga atas barang atau jasa tersebut. Sedangkan pada jual beli secara online (*e-commerce*), proses transaksi yang

---

<sup>42</sup> Herniwati, 2014, Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata terhadap jual beli secara online (*e-commerce*), *Jurnal Ipteks Terapan (JIT)*: Padang, Vol 8, No 4, halaman. 8-9

terjadi memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung atau *face to face* antar para pihak.

Proses transaksi tawar menawar harga dapat dilakukan dimana saja tanpa harus mempertemukan pihak penjual dan pembeli di dalam suatu tempat yang sama untuk menyepakati harga dari suatu barang. Menurut Pasal 1233 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Jual beli secara *online* pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara konvensional. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli secara online sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Sifat siber dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli.

Perkembangannya transaksi jual beli *online* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik memerlukan persetujuan atas syarat dan ketentuan, sebuah transaksi secara *online* dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak

2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili esuai dengan peraturan perundang-undangan.

Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesesilaan dan ketertiban umum. Beberapa pasal mengatur kewajiban tersebut seperti kewajiban Pengangkut yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 90, dan Pasal 92, kewajiban importir pada Pasal 8 dan Pasal 9, kewajiban Eksportir pada Pasal 10, kewajiban Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat pada Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45, serta kewajiban Pengguna Jasa Kepabeanan lain. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut pada dasarnya diatur dalam Pasal 82 yang mempertegas sanksi yang wajib dibayar sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Pengaturan tersebut ditujukan untuk menguji kepatuhan para pengguna jasa sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam menyelesaikan kewajiban pabean dan membayar kewajiban Bea Masuk dan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Pengaturan ini menganut azas yang lazim dikenal dengan *strict compliance rule* di mana setiap pasal mengatur secara tegas kewajiban dan sanksi yang timbul akibat ketidakpatuhan.

Dasar hukum peraturan mengenai Tatalaksana Impor diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003. Tentang petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor. Komoditi yang dimasukkan ke dalam peredaran bebas di dalam wilayah pabean (dalam negeri), yang dibawa dari luar wilayah pabean (luar negeri) dikenakan bea masuk kecuali dibebaskan atau diberikan pembebasan.

Ketentuan membawa barang-barang dari luar negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. Regulasi ini menetapkan batas bea masuk barang bawaan penumpang sebesar 500 dollar AS per orang. Sejumlah barang milik penumpang dengan jumlah tertentu juga akan dibebaskan dari tarif cukai dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Seperti 200 batang rokok, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris atau produk hasil tembakau lainnya dan satu liter minuman mengandung etil alkohol dan 10 helai pakaian. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang- barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai.<sup>43</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum**

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.<sup>44</sup>

Pertanggungjawaban terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah Pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945),

---

<sup>43</sup> Yana Gabriella Wijaya “Cara Jastip yang Legal, Sesuai Peraturan Ditjen Bea dan Cukai” <https://travel.kompas.com/read/2019/12/10/210600627/cara-jastip-yang-legal-sesuai-peraturan-ditjen-bea-dan-cukai?page=all>. Diakses pada Minggu 6 Juli 2025, pukul 14.53 WIB

<sup>44</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia Edisi ke-1, Cetakan ke 1, halaman 67

untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan Pertanggungjawaban hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang dimasyarakat. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang menjurus kepada pemindanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.<sup>45</sup>

Umumnya konteks hukum perdata, tuntutan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan biasanya mencakup argumen yang didukung oleh bukti-bukti. Prinsip ini merujuk pada Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa dalam proses pembuktian, setiap individu yang mengajukan gugatan harus membuktikannya. Karena itu, beban pembuktian unsur-unsur dalam tuntutan perdata diletakkan pada pihak yang mengajukan tuntutan.

Dasar hukum utama perbuatan melawan hukum terletak pada Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang tanggung jawab hukum akibat perbuatan melawan hukum. Konsep ini meliputi pelanggaran terhadap hukum atau norma hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam teori hukum, perbuatan melawan hukum mengacu pada tindakan yang melanggar hak-hak dan

---

<sup>45</sup> Joven Andis Hamdani, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Pelanggaran Melalui Download Pada Website Penyedia Lagu Gratis” (USU, 2015), halaman. 20.

kewajiban yang diakui oleh hukum perdata, dan ini membentuk dasar hukum bagi tuntutan ganti rugi.

Konteks hukum perdata, terdapat tiga dasar gugatan perbuatan melawan hukum, yang termuat dalam KUH Perdata, meliputi: Pertama, terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365. Kedua, terdapat perbuatan melawan hukum yang tidak melibatkan kesalahan atau unsur kesengajaan maupun kelalaian, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1366. Ketiga, perbuatan melawan hukum juga dapat terjadi akibat kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367.

Hukum perdata mengatur tanggung jawab dan akibat hukum yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan melawan hukum yang terjadi. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dapat mencakup kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Akibat ini muncul sebagai upaya untuk mengembalikan korban ke posisi yang seharusnya tanpa adanya perbuatan melawan hukum. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menghukum dengan denda atau sanksi lain terhadap pelaku perbuatan melawan hukum. Ganti rugi dalam aspek hukum perdata ialah penggantian yang diberikan pada korban melebihi jumlah kerugian aktual yang dialami.

Jenis ganti rugi, yaitu ganti rugi nominal, yang diberikan sebagai bentuk keadilan meskipun tanpa kerugian nyata; ganti rugi kompensasi, yaitu pembayaran sebanding dengan kerugian aktual seperti biaya, pendapatan hilang, biaya medis, dan penderitaan; serta ganti rugi penghukuman yang lebih besar daripada kerugian, berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku dalam kasus serius.

Penyelesaian sengketa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pembeli dan juga jasa titip dapat dilakukan melalui jalur litigasi yakni melalui jalur pengadilan, dengan didukung dengan alat bukti berupa dokumen elektronik yang sudah di *print out* seperti bukti *direct message* dari Instagram atau juga dari pesan melalui aplikasi *whatsapp*. Dalam Pasal 1866 KUHPerdata menyatakan bahwa, “Barangsiapa yang karena kesalahannya atau karena suatu sebab lainnya wajib mengganti kerugian yang diderita oleh orang lain, ia juga bertanggung jawab atas bunga yang timbul dari kerugian itu, sejak saat kerugian itu terjadi”.

Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan pemilik jasa titip yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 19 ayat 1-5 adalah:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kepastian Hukum Perjanjian Jasa Titip dalam Perspektif Hukum Perdata**

Transaksi jual beli *online* sebenarnya mirip seperti transaksi jual beli biasa yaitu suatu perjanjian jual beli pada saat para pihak telah membuat kesepakatan atas barang atau jasa yang dibeli dan harganya. Satu-satunya perbedaan antara jual beli *online* dan konvensional adalah medianya. Jika ada jual beli konvensional, maka penjual dan pembeli harus berkumpul secara tatap muka untuk memutuskan apa yang dijual dan harga barang atau jasa yang diperdagangkan. Sebaliknya, proses transaksi yang terjadi saat jual beli *online* hanya membutuhkan internet sebagai media utama tanpa perlu keluar rumah dan bertatap muka antara penjual dan pembeli.<sup>46</sup>

Jasa titip jual disebut juga perjanjian konsinyasi adalah perjanjian dimana seorang pemilik barang atau *supplier* melakukan penitipan kepada pihak lain untuk dijualkan, hasil penjualan pada jasa titip jual ini akan diserahkan pihak jasa titip kepada pemilik barang atau *supplier*. Hak milik pada perjanjian jasa titip jual ada pada *supplier* sehingga segala resiko seperti barang yang tidak laku dan penurunan harga tidak menimbulkan kerugian pada pelaku usaha jasa titip jual.

Layanan jasa titip beli online merupakan kegiatan, dimana konsumen meminta seseorang (penyedia jasa titip) yang berada di suatu tempat dimana penitip ingin memenuhi kebutuhannya namun sulit untuk pergi ke sana karena

---

<sup>46</sup> M Reza Fahlevi, "Jasa Titip Online (Jual Beli Dengan Pemberian Kuasa) Dalam Perspektif Kepastian Hukum", *Badamai Law Journal*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 153

harus melakukan perjalanan. Dengan adanya jasa titip, konsumen mendapatkan barangnya dengan mudah, lalu konsumen memberikan upah kepada orang yang membelikan barangnya.

Hubungan hukum diantara konsumen dan pelaku usaha jasa titip beli *online*, adalah hubungan hukum pemberian kuasa. Buku III KUH Perdata didefinisikan perjanjian pemberian kuasa yaitu perjanjian yang dibuat pelaku usaha jasa titip *online* untuk dan atas nama pihak konsumen berdasarkan pemberian kuasa. Pelaku usaha jasa titip *online* dengan wewenangnya melakukan transaksi jual beli dengan pihak ketiga. Saat ini, dapat dijumpai seorang *Influencer* membuat akun bisnis tersendiri untuk menjalankan usaha jasa titip beli untuk produk-produk seperti perawatan wajah (*skincare*), tas, baju dan lainnya.

Akun bisnis untuk jasa titip beli terpisah dengan akun pribadi namun nama akun bisnis dicantumkan di Bio Instagram *Influencer*. Bio Instagram adalah deskripsi singkat mengenai informasi pemilik akun Instagram. Saat ini tidak ada peraturan khusus yang mengatur jasa titip beli *online*, maka saat melakukan jasa titip pada jual beli *online*, yang menjadi titik acuan adalah asas yang terkandung pada KUH Perdata untuk menjadi landasan atau sumber perikatan pada perjanjian jasa titip beli online karena tidak adanya aturan khusus dan spesifik yang mengatur transaksi perdagangan elektronik melalui Instagram di Indonesia.

Pada Buku III KUH Perdata membahas perikatan yang dapat berdiri karena munculnya kesepakatan dari para pihak.<sup>47</sup> Posisi konsumen menjadi posisi

---

<sup>47</sup> Nafa Amelsi Triantika, dkk, "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUH Perdata", *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2, No. 2, 2020, halaman. 123.

yang lemah pada perjanjian jual beli. Penyebab utama rendahnya posisi konsumen karena hak-hak konsumen kurang disadari oleh konsumen. Faktor utama kurangnya kesadaran terhadap hak konsumen adalah faktor pendidikan konsumen yang kurang memadai. Penciptaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan menjadi dasar hukum yang kuat agar terwujudnya upaya pemberdayaan konsumen melalui pendidikan konsumen bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Adanya kekhawatiran perbuatan melawan hukum dalam dunia jasa titip dengan metode jual beli *online* menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Akibat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai perjanjian jasa titip belum ada, maka yang menjadi dasar atau sumber segala perjanjian yang dibuat untuk melakukan jasa titip beli online di Indonesia adalah Buku III pada KUH Perdata.

Perjanjian jasa titip beli *online* sudah termasuk ke perjanjian *nominaat* karena perjanjian jasa titip beli termasuk ke dalam perjanjian yang pengaturannya terdapat dalam KUH Perdata yaitu perjanjian dengan pemberian kuasa, artinya pihak pelaku jasa titip diberikan kuasa untuk membeli barang yang diinginkan konsumen. Kontrak *nominaat* diatur di Pasal 1319 KUH Perdata bahwa, “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Perjanjian jasa titip beli *online* juga termasuk perjanjian untuk melakukan jasa yang dijelaskan dalam Pasal 1601 KUH Perdata. Dalam beberapa perjanjian

jasa, satu pihak meminta pihak lain untuk mencapai sebuah tujuan dan membayar upah dengan uang, sedangkan cara mencapai tujuan tersebut dibebaskan pilihannya kepada pihak lawan. Beberapa perjanjian jasa juga tunduk pada aturan yang secara yang mengatur jasa tersebut secara khusus, misalkan perjanjian kuasa.

Menjamurnya sistem belanja *online* memunculkan peluang bisnis baru yang salah satunya oleh masyarakat dikenal sebagai jasa titip beli. Jasa titip beli merupakan sebuah layanan titipan pembelian barang dari salah seorang pemesan dengan menggunakan media sosial sebagai tempat untuk memasarkan produknya. Cara kerja yang umumnya dilakukan oleh penyedia jasa titip beli dengan cara datang ke pusat belanja tertentu, mengambil gambar produk yang akan ditawarkan kemudian mengunggah ke akun media sosial penyedia jasa.<sup>48</sup>

Banyak yang beranggapan bisnis jasa titip barang hanya tren di awal, ternyata bisnis ini makin banyak yang melirik. Untuk menjalankan bisnis jasa titip ternyata tidak terlalu butuh modal yang besar dan sangat cocok dijalankan oleh mereka yang memiliki hobi berbelanja dan jalan-jalan. Dengan memanfaatkan adanya media sosial seperti Instagram, para pemilik bisnis jasa titip ini menggoda para calon konsumennya dengan memposting berbagai produk yang di butuhkan oleh konsumen. Bisnis titip beli diminati oleh pelaku usaha karena produk bisa ditawarkan terlebih dahulu tanpa harus menyediakan barang sebelumnya.

Hampir sama dengan perjanjian jual beli yang biasa, dimana pada perjanjian jasa titip beli juga terdapat penyerahan barang setelah adanya kesepakatan harga antara pembeli dengan penyedia jasa titip beli disertai

---

<sup>48</sup> Jefri Akbar Dwi Sugiarto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumen Menggunakan Jasa Titip Beli, <http://repository.unika.ac.id/20515/> , Diakses pada Sabtu, 05 Juli 2025, Pukul 23.57 WIB

tambahan tarif jasa titip dan ongkos pengirimannya. Dengan demikian faktor yang membedakan jasa titip dengan *online shop* itu adalah jika *online shop* itu lebih condong menawarkan produknya yang sudah ada. Sedangkan jasa titip lebih ke menawarkan jasanya untuk mencarikan produk yang diinginkan oleh konsumen.

Membeli barang melalui jasa titip dianggap lebih murah karena tidak perlu repot-repot mengeluarkan biaya untuk keluar negeri seperti biaya transportasi, akomodasi dan masih banyak biaya lainnya. Tidak sedikit pula pelaku jasa titip mencoba melakukan pengelakan bea masuk yang membuat barang tersebut hanya terkena biaya bea masuk untuk *personal use*. Dengan harga barang yang ditawarkan oleh pelaku jasa titip lebih murah dibandingkan membeli langsung ke store membuat banyak nya orang semakin tertarik menggunakan jasa titip.

Semakin banyak peminat pengguna/konsumen jasa titip maka semakin banyak pula orang yang ingin melakukan bisnis jasa titip. Dengan bermodalkan media sosial pelaku jasa titip dapat mempromosikan barang tersebut tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk membuka toko *offline*. Namun dengan banyak nya jasa titip yang melakukan pengelakan bea masuk barang menyebabkan negara mengalami kerugian yang besar, karena sudah seharusnya barang-barang tersebut terkena bea masuk.

Meskipun bisnis jasa titip juga memiliki resiko tertangkap/ketahuan oleh pihak Bea dan Cukai, namun masih banyak dan bahkan pelaku jasa titip barang semakin meningkat. Hal ini dikarenakan bisnis jasa titip dianggap tidak membutuhkan modal yang besar, menjanjikan, dan sangat pas bagi orang yang suka melakukan *traveling*. Tidak sedikit pula pelaku jasa titip ini secara spontan/

tidak direncana kan membuka jasa titip barang ketika sedang berlibur di luar negeri lalu melihat peluang untuk mendapatkan uang dengan cara menyediakan jasa titip.

Jasa titip beli termasuk ke dalam perjanjian jual beli, karena dalam pelaksanaannya pelaku usaha jasa titip akan membeli produk kepada penjual barang melalui hubungan hukum jual beli. Jasa titip beli juga telah memenuhi unsur jual beli pada Pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.

Jasa titip jual termasuk ke perjanjian penitipan sementara jasa titip beli tidak termasuk perjanjian penitipan. Perjanjian jasa titip beli tidak bisa disebut dengan perjanjian penitipan karena menurut Pasal 1694 penitipan terjadi ketika seseorang menyerahkan barang titipan dari orang lain sementara pada perjanjian jasa titip beli dilakukan saat barang belum ada.

Pada perjanjian jasa titip jual akan disebut sebagai perjanjian penitipan ketika terjadi pemenuhan unsur Pasal 1694 yaitu apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Kewajiban penerima titipan diatur pada Pasal 1715 KUH Perdata yaitu wajib mengembalikan barang yang sama yang telah diterimanya dalam keadaan pada saat pengembaliannya, namun jika terjadi kemunduran yang dialami barangnya diluar salahnya penerima titipan, adalah tanggungan pihak yang menitipkan.

Perjanjian jasa titip beli *online* dapat disebut dengan perjanjian elektronik atau kontrak elektronik. Sudah ada ketentuan mengenai kekuatan perjanjian elektronik, bisa dilihat pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu, ”transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”, artinya perjanjian elektronik sudah diakui keabsahannya dan berlaku di hukum Indonesia.

Perjanjian jasa titip beli dan perjanjian jasa titip jual *online* sudah termasuk ke perjanjian nominaat karena perjanjian jasa titip beli dan perjanjian jasa titip jual termasuk ke dalam perjanjian sudah diatur dalam KUH Perdata yaitu perjanjian dengan pemberian kuasa, artinya pihak pelaku jasa titip beli diberikan kuasa untuk membeli barang yang diinginkan konsumen. Penitip pada usaha jasa titip jual akan memberikan kuasa kepada pelaku usaha jasa titip jual sebagai penerima titipan untuk menjualkan barangnya. Usaha jasa titip pula harus memenuhi unsur yang terkandung pada pasal 1792 KUH Perdata.

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, kedudukan penyedia jasa titip ialah sebagai pelaku usaha, yang sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dirumuskan sebagai :

”setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Sementara pengguna jasa titip berkedudukan sebagai konsumen yang dalam Pasal 1 angka 2 UUPK dirumuskan sebagai ”setiap orang perseorangan atau

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Mahesti dan Laksana dalam tulisannya mengatakan bahwa jasa titip ialah “jasa titip ini sebagai perantara antara pedagang dan pembeli, dimana jasa titip ini membelikan barang sesuai dengan pesanan atas jasa tersebut.”<sup>49</sup> Sementara itu Pradnya Radjani dan Sukihana memberi pandangan terhadap jasa titip sebagai pihak ketiga merupakan posisi seorang jasa titip yang menghubungkan produsen dengan pelanggannya. Mekanisme atau cara kerja dari jasa titip ini yaitu para penyedia jasa akan memposting beberapa barang yang kemudian barang itu sendiri akan ditawarkan di media sosial dimana para pelanggan yang tertarik dengan barang tersebut bisa melakukan permintaan untuk penitipan, maupun secara pribadi jika barang yang diinginkan oleh pelanggan tidak di posting oleh penyedia jasa titip itu sendiri, dengan imbalan tertentu.

Jasa titip adalah model bisnis dimana penyedia jasa sebagai eksekutor bertindak sebagai perantara untuk membeli produk dari penyedia barang kepada konsumen. Dari beberapa pandangan yang telah dipaparkan di atas, dapatlah didefinisikan bahwa jasa titip ialah suatu bentuk usaha yang menawarkan jasa untuk membelikan barang, baik barang itu memang ditawarkan oleh penyedia jasa titip maupun barang yang secara pribadi diminta oleh pengguna jasa titip, dilokasi yang tidak terjangkau oleh pengguna jasa titip, dengan balasan sejumlah imbalan

---

<sup>49</sup> Indira Putri Mahesti dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online”, Kertha Negara: *Journal Ilmu Hukum*, 7, 10 (2019), halaman 8

tertentu. Dengan demikian praktik jasa titip merupakan suatu perbuatan hukum yang membentuk hubungan hukum antara penyedia jasa titip dengan pengguna jasa titip.

Jika dilihat dari sudut pandang BW, jasa titip pada prinsipnya merupakan suatu jenis perikatan yang timbul akibat perjanjian, dalam hal ini antara penyedia jasa titip dengan pengguna jasa titip sepakat mengikatkan dirinya. Dikarenakan eksistensinya yang masih relatif baru dalam dunia industri, jasa titip termasuk dalam golongan perjanjian yang tidak memiliki nama khusus (*innominaat*). Meskipun bukan merupakan perjanjian yang mempunyai nama khusus, jasa titip sebagaimana perjanjian lainnya yang tidak memiliki nama khusus dalam BW tetap diakomodir eksistensinya karena adanya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Sebagaimana halnya tentang perjanjian, jasa titip dalam prosesnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjamin keabsahannya.

Mengenai hubungan hukum, implikasi jasa titip sebagai sebuah perjanjian sudah tentu melahirkan akibat hukum. Soeroso memberikan arti hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.<sup>50</sup> Dalam perjanjian jasa titip kewajiban yang timbul bagi penyedia jasa ialah untuk membeli barang untuk kemudian menyerahkannya sesuai dengan kesepakatan kepada pengguna jasa titip, sementara hak baginya ialah mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Disisi lain untuk pengguna jasa titip, baginya timbul kewajiban untuk membayar kepada

---

<sup>50</sup> Raharjo Soeroso, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 36.

penyedia jasa dan berhak menerima barang sesuai dengan kesepakatan.

### **B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jasa Titip**

Perjanjian *e-commerce* dikenal dua pelaku yaitu merchant/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan *buyer/costumer/konsumen* yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan *provider* sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jika seseorang melakukan perjanjian jasa titip melalui media sosial, maka terjadi akibat hukum yang memunculkan hak dan kewajiban bagi dua belah pihak. Adapun hubungan hukum antara pembeli, pelaku usaha jasa titip *online*, dan toko/*supplier* adalah hubungan hukum pemberian kuasa, yaitu dari pihak konsumen kepada pelaku usaha jasa titip *online* yang dilakukan dalam bentuk perjanjian sebagaimana tercantum dibuku III KUHPerdata didefinisikan apa yang dimaksud dengan perjanjian pemberian kuasa.

Pasal 1601 KUHPerdata mengatakan:

“Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemberongan kerja”.

Pasal 1792 KUHPerdata mengatakan:

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya. Untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Berdasarkan penjelasan dua pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya suatu kuasa dari pihak pemberi kuasa, maka pihak yang diberi kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Jika pemberi kuasa diikuti dengan beberapa persetujuan sejenis itu, meskipun tiap kali dengan suatu selang waktu, atau jika pada waktu persetujuan dibuat, ternyata maksud kedua belah pihak membuat beberapa persetujuan secara demikian ialah supaya pemberian kuasa itu dapat dipandang sebagai suatu perjanjian kerja, maka peraturan-peraturan mengenai perjanjian kerja harus berlaku bagi semua persetujuan ini, baik bagi semua persetujuan itu secara serempak maupun bagi masing-masing persetujuan secara sendiri-sendiri.

### **1. Hak dan Kewajiban Penitip**

Perjanjian ini bersifat mengikat karena perjanjian adalah Undang-Undang bagi para pihak. Adapun hak dan kewajiban itu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai wujud dari kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen. Hak konsumen adalah:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan Konsumen secara garis besar adalah suatu upaya untuk menjamin kepastian hukum baik hukum privat maupun hukum publik, UUPK berada didalam kajian Hukum Ekonomi. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”. Yang disebut sebagai “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, dapat dijadikan suatu tameng untuk meniadakan suatu perilaku yang sewenang-wenang yang dapat merugikan pelaku usaha demi menguntungkan konsumen.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> I Nyoman Sujana dan Ni Made Puspasutari I Wayan Gede Asmara, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import', *Jurnal Analogi Hukum*, 1.1 (2019), 120–24.

Hak-hak konsumen tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pengguna jasa pengiriman barang perlu mendapatkan suatu perlindungan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha dengan konsumen memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan didapatkan oleh masing-masing pihak.

Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## **2. Hak dan Kewajiban Pelaku Jasa Titip**

Hak Pelaku Usaha adalah menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur pada Pasal 6 UUPK adalah:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepututnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitas nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.<sup>52</sup>

Hak Pelaku Usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan menunjukan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha. Kewajiban konsumen dan hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf b, c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upanya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.<sup>53</sup>

Kewajiban Pelaku Usaha Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebut pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai mana diatur dalam Pasal 7 UUPK,

---

<sup>52</sup> Abdul Halim Barakatullah. 2010. *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, halaman 40

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 40

Adapun Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>54</sup>

Kewajiban pelaku usaha beritikat baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>55</sup> Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 41.

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 42

barang dan/atau jasa. Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaiknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/atau jasa.

Hal ini tertentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya bagi konsumen dimulai sejak barang di rancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Bersumber dari adanya itikad baik dari pelaku usaha, maka pelaku usaha akan melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, memberlakukan atau melayani konsumen dengan benar, menjamin mutu barang/atau jasa yang diproduksi, dan lain sebagainya. Kewajiban-kewajiban yang tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab, pada diri pelaku usaha.

Tanggung jawab Pelaku Usaha merupakan produk yang menjadi unsur penting dalam kegiatan jual beli sebab inilah yang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen. Dalam pengertian luas, produk ialah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi. Pemakaian teknologi dengan baik, di satu sisi memungkinkan pelaku usaha mampu membuat produk beraneka macam jenis, bentuk, kegunaan, maupun kualitasnya sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas,

lengkap, cepat dan menjangkau bagian terbesar lapisan masyarakat.<sup>56</sup>

Memperhatikan substansi Pasal 9 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi; tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.<sup>57</sup> Mengenai ciri-ciri dari tanggung jawab produk dengan mengambil pengalaman dari masyarakat Eropa dan terutama Negeri Belanda dapat di kemukakan secara singkat yang dapat di klasifikasikan sebagai pelaku usaha yaitu; Pembuatan produk jadi (*finished product*), Penghasil bahan baku, Pembuat suku cadang.

Setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai pelaku usaha dengan jala mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu, Importir suatu produk dengan maksud untuk memperjual belikan, disewakan disewa gunakan (*leasing*) atau bentuk distibusi lain dalam transaksi perdagangan, dan Pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari pelaku usaha atau importir tidak dapat ditentukan.

Tanggung jawab tersebut sehubungan dengan produk yang cacat atau rusak sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen, baik kerugian badan, kematian atau harta benda. Menurut Emma suratman dalam buku Abdul Astar, produk cacat adalah setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan

---

<sup>56</sup> Abdul Astar. 2019. *Buku Ajaran Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 59

<sup>57</sup> Ahmad Muri dan Sutarman Yodo. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 130

pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda dalam penggunaanya, sebagaimana diharapkan orang. Dari batasan ini terlihat bahwa pihak yang terutama bertanggung jawab adalah pelaku usaha pembuat produk tersebut, tanpa kesalahan dari pihaknya.

Sesuatu produk dapat disebut cacat atau tidak dapat memenuhi tujuan pembuatan karena Cacat produk atau manufaktur, Cacat desain, Cacat peringatan atau cacat intruksi.<sup>58</sup> Berdasarkan sistem hukum yang ada, kedudukan konsumen sangat lemah dibandingkan pelaku usaha. Salah satu usaha hukum untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum tentang tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah pelaku usaha dianggap bersalah, konsekuensinya ia harus bertanggung jawab (*liable*) untuk memberi ganti rugi secara langsung kepada pihak konsumen yang menderita kerugian. Meskipun berlaku tanggaung jawab produk yang bersifat multak, pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya, baik untuk seluruhnya atau sebagian.<sup>59</sup>

Hal- hal yang dapat membebaskan tanggung jawab pelaku usaha tersebut adalah:

- a. Jika pelaku usaha tidak mengedarkan produknya (*put into circulation*);

---

<sup>58</sup> Abdul Astar, *Op. Cit.*,halaman 62

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 63

- b. Cacat yang menyebabkan kerugian tersebut tidak ada pada saat produk diedarkan oleh pelaku usaha, atau terjadinya cacat tersebut baru timbul kemudian;
- c. Bahwa produk tersebut tidak dibuat oleh pelaku usaha biak untuk di jual maupun diedarkan untuk tujuan ekonomis maupun dibuat atau diedarkan dalam rangka bisnis;
- d. Bahwa terjadinya cacat pada produk tersebut akibat keharusa memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- e. Bahwa secara ilmiah dan teknis (*state of and technical know ledge, state of art defense*) pada saat produk tersebut diedarkan tidak mungkin terjadi cacat.<sup>60</sup>

Setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dihasilkan atau diperdagangkan pada konsumen. Ketika terjadi gugatan terhadap produk yang dihasilkan berarti bahwa produk tersebut cacat, yang bisa diakibatkan kurang cermat dalam proses produksi, tidak sesuai dengan apa yang dijaminkan/diperjanjikan atau kesalahan yang dilakukan pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan yang melawan hukum. Dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha ketika terjadi gugatan oleh konsumen akibat produk yang cacat yaitu:

---

<sup>60</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika halaman 106

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Walaupun begitu, pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Tapi ketika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen maka pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi.
- b. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
- c. Pelaku usaha bertindak sebagai importir memiliki tanggung jawab, yaitu:
  - 1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimportasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri;
  - 2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

- 3) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen
- d. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang d/ atau fasilitas purna jual dan jawab memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjiakan. Pelaku usaha bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/ atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut; tidak menyediakan atau lalai menyediakan fasilitas perbaikan, tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjiakan.
- e. Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/ atau garansi yang disepakati dan/ atau yang diperjanjian.<sup>61</sup>
- Dalam Pasal 27 disebutkan hal-hal yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila; Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan, Cacat barang timbul pada kemudian hari, Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang, Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen, Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.<sup>62</sup>
- Istilah pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK meliputi berbagai bentuk/jenis usaha, maka sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang seharusnya

---

<sup>61</sup> Abdul Astar, *Op. Cit.*,halaman 65

<sup>62</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, halaman 163

digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha. Urutan- urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut:

- a. Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan;
- b. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri; dan
- c. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut.

Urutan diatas tentu saja hanya diperlakukan jika suatu produk mengalami cacat pada saat diproduksi, karena kemungkinan barang mengalami kecacatan pada saat sudah berada di luar kontrol atau luar kesalahan produsen yang memproduksi barang tersebut.<sup>63</sup>

### **C. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Akibat Barang Hilang Dalam Perjanjian Jasa Titip**

#### **1. Pasal 1234 – 1243 KUH Perdata**

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian jasa titip termasuk dalam ruang lingkup perikatan yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Ketika terjadi kehilangan barang dalam perjanjian jasa titip, maka perlu ditinjau dasar hukumnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>63</sup> Abdul Astar, *Op. Cit.*, halaman 59

(KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1234 sampai dengan Pasal 1243.

**a. Pasal 1234 KUH Perdata**

Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan:

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."

Dalam konteks perjanjian jasa titip, pihak penitip dan penerima titipan terikat dalam hubungan hukum untuk berbuat sesuatu, yaitu menjaga dan menyerahkan kembali barang yang dititipkan. Bila barang hilang, maka kewajiban ini dianggap tidak terpenuhi dan membuka ruang untuk pertanggungjawaban.

**b. Pasal 1238 KUH Perdata**

Pasal ini menyatakan:

"Debitur adalah dalam keadaan lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau dengan lewatnya waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban..."

Artinya, jika penerima titipan tidak mengembalikan barang sesuai waktu atau kondisi yang diperjanjikan, dan terbukti lalai, maka ia dianggap wanprestasi, yang menjadi dasar untuk dimintai pertanggungjawaban.

**c. Pasal 1243 KUH Perdata**

Pasal ini menyatakan:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru mulai diwajibkan apabila si berutang, sesudah dinyatakan lalai, tetap melalaikannya..."

Dengan demikian, apabila penerima titipan tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah diberi peringatan atau telah dinyatakan lalai, maka ia wajib mengganti kerugian kepada penitip.

Berdasarkan Pasal 1234 hingga 1243 KUH Perdata, penerima jasa titip yang tidak dapat mengembalikan barang karena kelalaian atau kesalahan dapat dikenai pertanggungjawaban berupa ganti rugi, biaya, dan bunga. Namun, jika kehilangan terjadi karena keadaan memaksa atau bukan karena kesalahan pihak penerima titipan, maka perlu dilakukan pembuktian untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab tersebut.

Berdasarkan preseden hukum, aturan mengenai kompensasi kerugian akibat pelanggaran kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1243 hingga Pasal 1248 KUHPerdata bisa diterapkan secara analogi pada kompensasi kerugian akibat tindakan melanggar hukum. Penerapan analogi ini diterapkan karena ketentuan mengenai tindakan melanggar hukum tidak spesifik dalam bentuk dan jenis kompensasi kerugian serta mekanisme pembayarannya. Di sisi lain, dalam Pasal 1243 KUHPerdata dijelaskan bahwa kompensasi kerugian mencakup biaya, kerugian, dan bunga. Oleh karena itu, hakim dalam menentukan kompensasi kerugian dalam kasus tindakan melanggar hukum bisa mengacu pada Pasal 1243 KUHPerdata.

## 2. Pasal 1365 KUH Perdata

Pasal 1365 KUH Perdata (Perbuatan Melawan Hukum)

Bunyi Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Pasal ini merupakan dasar hukum pertanggungjawaban karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Berbeda dari wanprestasi yang muncul

karena pelanggaran terhadap isi perjanjian, Pasal 1365 berlaku ketika tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang dirugikan dan pihak yang menyebabkan kerugian. Dalam konteks barang hilang, Pasal 1365 dapat digunakan apabila:

- Barang hilang karena tindakan pihak ketiga yang tidak terikat dalam perjanjian (misalnya: pencurian oleh petugas tidak resmi, atau orang luar).
- Kehilangan terjadi karena kelalaian pihak penyelenggara jasa, padahal tidak ada perjanjian jasa titip tertulis yang mengatur secara rinci.

Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum perbuatan melawan hukum. Misalnya: lalai menjaga barang, tidak memberikan sistem keamanan yang memadai, atau tindakan yang melanggar kewajiban hukum tertentu.

a) Adanya kerugian

Pihak yang dirugikan kehilangan barang yang bernilai ekonomis.

b) Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat)

Harus dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi akibat langsung dari perbuatan pihak yang bersangkutan.

c) Adanya kesalahan (*schuld*)

Pihak yang menyebabkan kerugian bertindak dengan lalai atau sengaja.

### **3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>64</sup>

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah

---

<sup>64</sup> R. Juli Moertiono. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *Jurnal Penelitian*. Vol.1, No.3, Sept 2021. halaman 256.

tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>65</sup>

Interaksi antara produsen dan konsumen membentuk sebuah dinamika yang melibatkan pertukaran informasi, produk, dan nilai antara keduanya. Produsen, sebagai pihak yang menciptakan barang dan jasa, berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sebaliknya, konsumen memberikan umpan balik dan dukungan melalui pembelian produk-produk tersebut. Ketergantungan yang tinggi antara produsen dan konsumen menciptakan landasan yang kokoh untuk hubungan yang berkelanjutan.

Pertukaran informasi dan nilai di antara keduanya membentuk siklus yang terus berputar, di mana produsen terus beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi konsumen, sementara konsumen memainkan peran aktif dalam membentuk arah dan evolusi produk-produk yang ditawarkan. Dalam dinamika ini, hubungan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan kepuasan konsumen yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan bisnis produsen.

Kualitas hubungan ini dapat sangat memengaruhi kesuksesan bisnis produsen dan kepuasan konsumen. Oleh karena itu, memahami dinamika hubungan ini menjadi hal yang penting dalam konteks bisnis dan pemasaran. Saat ini, industri otomotif di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam segmen kendaraan roda dua atau sepeda motor. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ketidakefisienan dalam ketersediaan alat transportasi umum yang dikelola oleh pemerintah, serta

---

<sup>65</sup> *Ibid.*,

kenyataan bahwa pembelian sepeda motor baru saat ini menjadi semakin mudah.

Adapun bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan pemilik jasa titip yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 19 ayat 1-5 adalah:

- a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan penjelasan diatas pelaku usaha wajib untuk bertanggungjawab terhadap konsumen dengan tanpa terkecuali, apabila pelaku usaha atau jastip tidak bertanggungjawab maka ia dapat dituntut sesuai dengan

peraturan perundang- undangan.

Pengecualian yang terjadi akibat resiko teknis banya terjadi kehilangan data pada elektronik yang dikirim memalui pengangkut. Walaupun fisik benda tersebut baik dan tanpa cacat, biasanya benda seperti komputer jinjing, hard disk komputer dan benda penyimpanan data digital lainnya dapat mengalami crash akibat dari pengecekan inframerah pada saat melewati prosedur keamanan bandara. Sehingga permintaan ganti kerugian seperti hal di atas tidak dapat dilakukan.

Penjelasan di atas menurut hemat penulis merupakan penerapan Asas atau prinsip yuridis yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya asas;

1) Asas keadilan;

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dan usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

2) Asas keseimbangan;

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen), dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Artinya bahwa, tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya lebih besar dari pihak lain.

3) Asas keamanan dan keselamatan;

Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam hal keamanan material dan mental konsumen pada saat menggunakan, menggunakan, dan menggunakan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakannya

4) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, seluruh pihak tidak terkecuali baik konsumen maupun pelaku usaha patuh terhadap undang-undang ini dan mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan- aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung didalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh pengadilan. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk memastikan undang-undang perlindungan konsumen yang saat ini berlaku harus dilaksanakan sebagaimana yang tertulis.

**4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**

Undang-Undang ITE juga ikut mengatur tentang perlindungan hukum

terhadap konsumen pada perjanjian jasa titip beli. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 9 yaitu “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.” Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

- 1) Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- 2) Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Menurut Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga memastikan agar Influencer sebagai pelaku usaha jasa titip beli memenuhi semua ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- 2) Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
- 3) Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen dan/atau penerima kontrak untuk mengembalikan barang yang dikirim dan/atau jasa

yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi.

- 4) Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim dan/atau jasa yang disediakan.
- 5) Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan tanpa dasar kontrak.

Menurut penulis perjanjian yang telah diikat oleh kedua belah pihak akan menghasilkan suatu hubungan hukum yang menyertainya yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Kedua hal tersebut melekat dan harus terpenuhi satu sama lainnya. Pada perjanjian jasa titip ini, konsumen dianggap sebagai debitur yang memiliki kewajiban untuk membayar barang yang dibeli melalui jasa titip kepada pelaku usaha, sedangkan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan barang yang dijual nya melalui jasa titip. Apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi perjanjian tersebut maka harus menerima konsekuensi atau akibat hukum biasanya disebut dengan wanprestasi.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kepastian hukum perjanjian jasa titip dalam perspektif hukum perdata Jasa titip beli termasuk ke dalam perjanjian jual beli, karena dalam pelaksanaannya pelaku usaha jasa titip akan membeli produk kepada penjual barang melalui hubungan hukum jual beli. Jasa titip beli juga telah memenuhi unsur jual beli pada Pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Mengenai hubungan hukum, implikasi jasa titip sebagai sebuah perjanjian sudah tentu melahirkan akibat hukum. Soerooso memberikan arti hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jasa titip yaitu hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan menunjukan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Kewajiban pelaku usaha beritikat baik dalam melakukan kegiatan usaha

merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Bawa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Salah satu hal yang esensial dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai wujud upaya melindungi konsumen adalah pengaturan mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen. Adapun hak konsumen adalah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

3. Dasar hukum pertanggungjawaban akibat barang hilang dalam perjanjian jasa titip Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian jasa titip termasuk dalam ruang lingkup perikatan yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Ketika terjadi kehilangan barang dalam perjanjian jasa titip, maka perlu ditinjau dasar hukumnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1234 sampai dengan Pasal 1243. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

**B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah khususnya melalui Kementerian Perdagangan dan lembaga perlindungan konsumen, disarankan untuk menyusun regulasi atau pedoman teknis terkait kegiatan jasa titip yang makin berkembang di era digital, agar tidak merugikan konsumen. Mendorong sertifikasi atau legalitas usaha jasa titip yang memenuhi standar perlindungan konsumen.
2. Sebaiknya pemerintah melakukan pengembangan edukasi hukum, baik melalui kampanye publik maupun pendidikan formal, dapat membantu mengurangi insiden perbuatan melawan hukum dalam hal perjanjian jasa titip
3. Seharusnya Pemerintah mengkaji perbandingan hukum jasa titip antara Indonesia dengan negara lain, menganalisis yurisprudensi atau kasus konkret yang telah diputus pengadilan terkait sengketa kehilangan barang dalam jasa titip, meneliti dampak perkembangan teknologi dan digitalisasi terhadap pertanggungjawaban hukum jasa titip di *e-commerce* dan media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku**

- Abdul Astar. 2019. *Buku Ajaran Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Abdul Hakim Siagian. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: Pustaka Prima
- Abdul Halim Barakatullah. 2010. *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media
- Abdul Astar. 2019. *Buku Ajaran Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: CV Budi Utama Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian Penjelasan Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW)* Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmadi Muri dan Sutarman Yodo. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Sunggono, S.H., M.H., 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djaja S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung : Nuansa Aulia
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia Edisi ke-1, Cetakan ke 1
- Gusti Agung Ayu Kade Galuh, 2017, *Media Sosial dan Demokrasi*, Yogyakarta : PolGov
- Jonaedi Effendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta:

- Prenada Media Group .
- Joni Emirzon, Muhammad Sadi Is. 2021. *Hukum Kontrak Teori dan Praktik* , Jakarta: Kencana
- Lintang Satrio, 2020, *Jasa Titip Online Modal Irit Untung Melejit*, Edisi Cetakan, Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.
- M.Luthfan HD Darus & Erwin Asmadi. 2022 . *Hukum Kontrak Migas Indonesia (Lintas Ruang dan Waktu)*. Medan: UMSUpress
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo : CV. Nata Karya
- Purbacakara, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Rachmad Abduh. 2020. *Hukum Perdata Dalam Yuridprudensi*. Medan: PT. Bunda Media Grup
- Raharjo Soeroso, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Salim, Hukum Kontrak. 2003. *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta:Sinar Grafika
- Serlika Aprita & Mona Wulandari. 2023. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Kencana
- Shinta Dewi, 2020, *Cyberlaw 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E commerce Menurut Hukum International*, Bandung: Widya Padjajaran
- Suharnoko, Ahmadi Miru. 2015. *Hukum Perdata: Materill dan Formil*. Jakarta: USAID
- Zaeni Asyhadi. 2018. *Hukum Keperdataaan dalam Perspektif Hukum Internasional, Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Depok- Rajawali Pers

Zainab Ompu Jainah, Tami Rusli., dkk, 2019, *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*, Bandar Lampung; (UBL) Press

Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **B. Artikel Ilmiah/Majalah/ Jurnal Ilmiah**

Anggit Dyah Kusumastuti, Fenomena Jasa Titip (jastip) dan Polemik Bagi Kelangsungan Produk UMKM, Volume IX, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Januari 2010

Aslikhatun Nisa dan Suhadi, Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah Terhadap Bisnis Jasa Titip Online Di Instagram, Volume 1, *Jurnal Ilmu Syariah*, 2022

Herniwati, 2014, Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata terhadap jual beli secara online (e commerce), *Jurnal Ipteks Terapan (JIT)*: Padang, Vol 8, No 4

I Nyoman Sujana dan Ni Made Puspasutari I Wayan Gede Asmara, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import', *Jurnal Analogi Hukum*, 1.1 (2019)

Indira Putri Mahesti dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online", Kertha Negara: *Journal Ilmu Hukum*, 7, 10 (2019)

Isdian Anggraeny, Sholahuddin Al-fatih. 2022. Kata Sepakat Dalam perjanjian dan relevansinya sebagai upaya pencegahan wanprestasi. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Vol. 5 No. 1

Joven Andis Hamdani, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Pelanggaran Melalui Download Pada Website Penyedia Lagu Gratis" (USU, 2015)

Muhammad Reza Fahlevi, 2022, Jasa Titip Online (Jual Beli Dengan Pemberian Kuasa) Dalam Perspektif Kepastian Hukum, Volume 7, *Badamai Law Journal*.

Nafa Amelsi Triantika, dkk, "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUH Perdata", *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2, No. 2, 2020

R. Juli Moertiono. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *Jurnal Penelitian*. Vol.1, No.3, Sept 2021

Subekti Dalam Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis. 2020. Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra manajemen*.

Usamah Rievzqy Ahmad Pemberlakuan Pajak terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online, *Jurnal Suara Hukum* Vol 2 No. 1, Maret 2020 P-ISSN:2656-534X, E-ISSN:2656-5358

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar Tahun 1945 (UUD)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### **D. Internet**

Yana Gabriella Wijaya "Cara Jastip yang Legal, Sesuai Peraturan Ditjen Bea dan Cukai" <https://travel.kompas.com/read/2019/12/10/210600627/cara-jastip-yang-legal-sesuai-peraturan-ditjen-bea-dan-cukai?page=all>. Diakses pada Minggu 6 Juli 2025, pukul 14.53 WIB

Jefri Akbar Dwi Sugiarto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumen Menggunakan Jasa Titip Beli, <http://repository.unika.ac.id/20515/> , Diakses pada Sabtu, 05 Juli 2025, Pukul 23.57 WIB

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan, “*E-Commerce*”  
<http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/e-commerce>. diakses 10 Juli 2025